



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

7. Pendapatan Asli Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Lain-lain PAD yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.918.815.128.764,00 (Dua triliun sembilan ratus delapan belas miliar delapan ratus lima belas juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp747.757.094.764,00 (Tujuh ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp312.372.602.400,00 (Tiga ratus dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp417.192.831.521,00 (Empat ratus tujuh belas miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.273.752.694,00 (Delapan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.917.908.149,00 (Sembilan miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.171.058.034.000,00 (Dua triliun seratus tujuh puluh satu miliar lima puluh delapan juta tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.039.542.167.000,00 (Dua triliun tiga puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp131.515.867.000,00 (Seratus tiga puluh satu miliar lima ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp3.025.935.927.800,00 (Tiga triliun dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp2.259.257.068.056,00 (Dua triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.121.725.256.706,00 (Satu triliun seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.022.132.804.767,00 (Satu triliun dua puluh dua miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp104.070.534.083,00 (Seratus empat miliar tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.328.472.500,00 (Enam miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp254.908.994.004,00 (Dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.676.225.000,00 (Sebelas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.071.043.924,00 (Enam puluh sembilan miliar tujuh puluh satu juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.744.859.065,00 (Lima puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp114.892.702.840,00 (Seratus empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp492.663.175,00 (Empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.031.500.000,00 (Satu miliar tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp10.350.107.042,00 (Sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh ribu empat puluh dua rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp501.419.758.698,00 (Lima ratus satu miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.063.180.898,00 (Tiga puluh tiga miliar enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp468.356.577.800,00 (Empat ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp107.120.799.036,00 (Seratus tujuh miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp127.120.799.036,00 (Seratus dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp107.120.799.036,00 (Seratus tujuh miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000 (Dua puluh miliar rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah), digunakan untuk Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp107.120.799.036,00 (Seratus tujuh miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp107.120.799.036,00 (Seratus tujuh miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- Lampiran I : Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;

- b. Lampiran II : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan kepaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- c. Lampiran III : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- d. Lampiran IV : Sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah dengan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Lampiran V : Sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Lampiran VI : Sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- g. Lampiran VII : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- h. Lampiran VIII : Daftar piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- j. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- k. Lampiran XI : Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);
- l. Lampiran XII : Daftar dana cadangan;
- m. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah;
- n. Lampiran XIV : Keputusan Kepala Daerah mengenai target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 19 Desember 2024
Bj. BUPATI JOMBANG,



Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 19 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 289-13/2024



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 13 Tahun 2024
Tanggal : 19 Desember 2024

KABUPATEN JOMBANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	747.757.094.764,00
4.1.01	Pajak Daerah	312.372.602.400,00
4.1.02	Retribusi Daerah	417.192.831.521,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.273.752.694,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.917.908.149,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.171.058.034.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.039.542.167.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	131.515.867.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.918.815.128.764,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.259.257.068.056,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.121.725.256.706,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.022.132.804.767,00
5.1.04	Belanja Subsidi	5.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	104.070.534.083,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.328.472.500,00
5.2	BELANJA MODAL	254.908.994.004,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	11.676.225.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.071.043.924,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.744.859.065,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.892.702.840,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	492.663.175,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.031.500.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.350.107.042,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.350.107.042,00
5.4	BELANJA TRANSFER	501.419.758.698,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	33.063.180.898,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	468.356.577.800,00
	Jumlah Belanja	3.025.935.927.800,00
	Total Surplus/(Defisit)	-107.120.799.036,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	127.120.799.036,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	107.120.799.036,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	20.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	127.120.799.036,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	107.120.799.036,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Jombang, 19 Desember 2024

